



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0410/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2015 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0065/Kuasa/VIII/2015/PA.Kdr tanggal 19 Agustus 2015 memberi kuasa kepada MOH. RIDWAN, S.H., M.H., Advokat, tempat berkantor di Jl. Mayor Bismo No. 44 Desa Terteck, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui kuasanya, dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0410/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 19 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari sabtu tanggal 1 Agustus 1998 atau 08 -Rob.akhir -1419 H di KUA kecamatan Kota, Kota



Kediri posisi Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat posisinya Jejaka akhirnya terbit akte nikah no. 273/08/VIII/1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di KOTA Kediri;
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1999 lahir anak pertama Laki laki diberi nama ANAK dan terbit akta kelahiran no.276/Ind/1999 yang telah dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Kediri, setelah anak pertama tadi kemudian lahir anak kedua laki laki pada tanggal 24-01-2004 yang diberi nama candra adi Saputra, sedangkan akta kelahirannya dibawa oleh Tergugat dan rumah tangga berjalan sebagaimana biasa tidak ada gejala yang parah kalau toh ada hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi pada setiap keluarga atau orang berumah tangga;
4. Bahwa sejak awal tahun 2005 kehidupan rumah tangga sudah mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang selalu pas pasan dan selalu kurang dan indikasi Tergugat punya Wanita idaman lain serta pergi tidak pernah jelas kemana arah tujuannya jika ditanya selalu marah serta pulang dalam keadaan tidak mau bicara dan selalu tertutup kalau ditanya marah marah dan akhirnya terjadi pertengkaran namun penggugat tetap tabah dan sabar dalam menghadapinya;
5. Bahwa sekitar 14 -08-2011 Tergugat berpamitan akan kerja menjadi TKI keluar negeri katanya ke Taiwan dan penggugat mengizinkan karena kepergiannya punya alasan untuk menambah pendapatan keluarga ternyata hingga gugatan ini diajukan ke persidangan pengadilan agama kota Kediri tergugat sudah tidak pernah mengirim uang kepada penggugat bahwa dihubungi pun sulit sehingga seluruh kebutuhan penggugat dicukupi oleh orang tua penggugat dan demi mencukupi kebutuhan ekonomi penggugat akhirnya nekat jadi TKI bekerja ke hongkong dan berangkat pada tgl 28-08-2011 karena sudah tidak kuat menanggung beban ekonomi yang terlalu berat;
6. Bahwa selama penggugat menjadi TKI ke luar negeri anak pertama ikut kakak penggugat sedangkan anak kedua ikut kakak tergugat yang bernama Kasminawati ..di di Perumahan permata hijau kota Kediri dan akhirnya



karena kakak ipar penggugat situasi ekonominya kurang bagus akhirnya dipindah di Magetan tepatnya didesangadirejo .kecKawedanan hingga gugatan ini diajukan di persidangan pengadilan agama kota Kediri, bahwa selama penggugat bekerja diluar negeri penggugat selalu kirim uang kepada kasminawati untuk biaya kedua anak penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi isteri dan anak anaknya bahkan pada tgl13 -10 -2013 Tergugat pernah kirim SMS melalui Hanphone (telpun seluler) bahwa Tergugat sudah menikah lag i di Purwokerto dan menceraikan penggugat dengan talak empat (bukti di SMS);

7. Bahwa perlu penggugat jelaskan sekali lagi sejak 14-08-2011 hingga perkara ini diajukan dipersidangan pengadilan agama kota kediri penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin baik kepada penggugat maupun kedua anak anaknya dan penggugatlah yang mencukupi kebutuhan anak anak;
8. Bahwa sekitar bulan agustus dan seterusnya penggugat berencana pulang ke Indonesia (tidak menjadi TKI tetapi bekerja seadanya di dalam negeri) dan mengasuh kedua anak tersebut dengan sebaik baiknya tidak baik kalau kedua orang tua (ayah dan ibu) keluar negeri sementara anak anaknya di dalam dnegeri dan dititipkan pada saudara, serta penggugat juga sudah tidak tahan berumang tangga dengan Tergugat karena sampai perkara ini diajukan ke persidangan pengadilan agama kota Kediri Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;
9. Bahwa selama anak masih berumur dibawah 12 tahun sesuai dengan kompilasi hukum islam pasal 105 huruf a. maka hak asuh anak jatuh kepada orang tua perempuan atau ibunya untuk itulah mohon agar pengadilan agama Kota Kediri untuk menetapkan hak asuh anak pertama dan kedua jatuh kepada Penggugat mengingat Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;
10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar pasal Psl.19 sub.b PP.No.9 tahun 1975 yang isinya " salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang



sah atau karena hal lain diluar kemampuannya "demikian pula sesuai dengan kompilasi hukum islam perbuatan Tergugat telah melanggar pasal 80 sub.2 dan 4;

11. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena jika diteruskan akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat maka satu satunya jalan adalah perceraian hal itu demi masa depan Penggugat dan Tergugat. serta anak anak;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

a. Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa hak asuh kedua anak laki laki yang bernama 1. ANAK 2. Candra Adi Saputra jatuh kepada PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya
4. Membebankan biaya sesuai undang undang

Atau

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal 23 September 2015, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0410/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 24 Agustus 2015.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, selanjutnya Penggugat, melalui kuasanya, menyatakan merubah tempat tinggal Tergugat menjadi " Kota Kediri sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia";

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal 27 Januari 2016, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri melalui radio Kaka FM Kediri;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya, namun Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa petitum angka 3 yang berbunyi "menetapkan bahwa hak asuh kedua anak laki laki yang bernama 1. ANAK 2. Candra Adi Saputra jatuh kepada PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya" dicabut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571026512790001 tanggal 13 Agustus 2013 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.1), menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .273/08/VIII/1996 tanggal 01 Agustus 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:



1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 1998, dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sejak 5 tahun ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan masalah ekonomi keluarga yang tidak mampu dicukupi oleh Tergugat;
  - Bahwa selain itu Tergugat juga telah memiliki wanita lain;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 1998, dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sejak 5 tahun ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarga;
  - Bahwa selain itu Tergugat juga telah memiliki wanita lain;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat, melalui kuasanya, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, agar rukun lagi



dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat, yang diajukan melalui kuasanya, adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat lainnya, yaitu memohon agar Pengadilan Agama Kediri "menetapkan bahwa hak asuh kedua anak laki laki yang bernama 1. ANAK 2. Candra Adi Saputra jatuh kepada PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya" telah dicabut oleh Penggugat melalui kuasanya, sehingga petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: "apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama SAKSI 1 (adik kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (adik kandung Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarga dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak 5 tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam



serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b dan f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000, 00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1437 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Nomor 0410/Pdt.G/2015/PA.Kdr

halaman 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AHMAD ROJI, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000, 00
2. Biaya Proses	Rp	50.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp	395.000, 00
4. Redaksi	Rp	5.000, 00
5. Meterai	Rp	6.000, 00
Jumlah		Rp 486.000, 00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.